
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</p>	Nomor PM	: PM/10/AKAD-BAKK/UTM
	Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
	Nomor Revisi	: 00
	Disahkan oleh	: Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
		 Supriyanto, SE., M.M.
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA		Cetak Ulang Dokumen

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan tentang Cetak Ulang Dokumen 2. Memahami system pengajuan Cetak Ulang Dokumen 3. Memahami dan mampu menganalisa permasalahan pengajuan Cetak Ulang Dokumen 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami fungsi dan tugas unit kerja. 6. Mampu bekerja dengan teknologi informasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Dokumen Laporan Akademik 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual







Prosedur Layanan Cetak Ulang Transkrip Sementara Untuk Wisudawan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK dan menyerahkan satu lembar SKL yang telah di legalisir			SKL yang sudah dilegalisir	1 menit	SKL yang sudah dilegalisir	
2	Menerima dan memeriksa SKL yang telah dilegalisir			SKL yang sudah dilegalisir	5 menit	Legalisir SKL yang sudah diperiksa	
3	Memaraf SKL yang telah dilegalisir			Legalisir SKL yang sudah diperiksa	5 menit	Legalisir SKL yang sudah diperiksa dan di paraf	
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsip transkrip sementara			Legalisir SKL yang sudah diperiksa dan di paraf	3 menit	Transkrip sementara	
5	Mendistribusikan kepada pemohon			Transkrip sementara	1 menit		
6	Menerima dan menandatangani bukti pengambilan transkrip sementara				5 menit	Bukti pengambilan transkrip sementara	

Prosedur Layanan Cetak Ulang Transkrip Sementara untuk Beasiswa, Ujian dan Pemira

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	mahasiswa datang ke kantor BAKK, membawa surat pengajuan cetak transkrip sementara			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara	1 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang transkrip sementara			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara	5 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diperiksa
3	Memaraf berkas pengajuan			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diperiksa	5 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diparaf
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diparaf	3 menit	Transkrip sementara
5	Mendistribusikan kepada pemohon			Transkrip sementara	1 menit	
6	Menerima dan menandatangani bukti pengambilan Transkrip sementara				5 menit	Bukti pengambilan Transkrip sementara

Prosedur Layanan Cetak Ulang KTM/KTMS

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK, mengambil serta melengkapi form cetak ulang KTM dan membawa persyaratannya			Form cetak ulang KTM dan persyaratannya	1 menit	Form cetak ulang KTM yang telah terisi	
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang KTM			Form cetak ulang KTM yang telah terisi	5 menit	Form cetak ulang KTM yang telah diperiksa	
3	Memaraf berkas pengajuan			Form cetak ulang KTM yang telah diperiksa	5 menit	Form cetak ulang KTM yang telah diparaf	
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Form cetak ulang KTM yang telah diparaf	3 menit	KTM cetak ulang	
5	Mendistribusikan kepada pemohon			KTM cetak ulang	1 menit		
6	Menerima dan menandatangani bukti pengambilan KTM				5 menit	Bukti pengambilan KTM	

Prosedur Layanan Cetak Ulang KHS

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK, mengambil serta melengkapi form cetak ulang KHS dan membawa persyaratannya			Form cetak ulang KHS dan persyaratannya	1 menit	Form cetak ulang KHS yang telah terisi
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang KHS			Form cetak ulang KHS yang telah terisi	5 menit	Form cetak ulang KHS yang telah diperiksa
3	Memaraf berkas pengajuan			Form cetak ulang KHS yang telah diperiksa	5 menit	Form cetak ulang KHS yang telah diparaf
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Form cetak ulang KHS yang telah diparaf	3 menit	KHS cetak ulang
5	Mendistribusikan kepada pemohon			KHS cetak ulang	1 menit	
6	Menerima dan menandatangani bukti pengambilan KHS				5 menit	Bukti pengambilan KHS